

DINAS LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA OPTIMISTIS PERGUB KANTONG RAMAH LINGKUNGAN DITERAPKAN JULI



Ekskavator mengangkat sampah kiriman yang menumpuk di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan. Foto: MI/Susanto.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis dapat menyelesaikan Peraturan Gubernur atau Pergub tentang Penggunaan Kantong Ramah Lingkungan dan mulai menerapkannya Juli 2019. "Saat ini Pergub tersebut tinggal menunggu ditandatangani Gubernur Anies Baswedan," kata Kepala Seksi Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Rahmawati di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Menurut dia, penandatanganan Pergub tersebut oleh Gubernur DKI belum dilakukan semua karena pemerintah yang berupaya memastikan semua pihak berkepentingan, seperti pemerintah, pemilik usaha, konsumen, dan termasuk industri plastik siap menerapkan peraturan ini.

"Jangan sampai ada gejolak yang tinggi setelah aturan ini diterapkan," kata Rahmawati. Dia mengatakan, Pergub tentang Penggunaan Kantong Ramah Lingkungan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi sampah plastik yang menjadi salah satu penyumbang terbesar *volume* sampah di Ibukota.

Pergub ini, menurut Rahma, merupakan penegasan dan perincian lebih detail dari aturan sebelumnya, Pasal 21 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

"Karena pada aturan sebelumnya tidak diatur secara rinci penjelasan mengenai kantong belanja apa saja yang diperbolehkan dan kurang detail soal kewajiban serta sanksi," jelas dia.

Kondisi tersebut, menurut Rahmawati, menyebabkan banyak pemilik usaha mencari celah untuk tidak menerapkan aturan tersebut secara disiplin. Pergub baru pun bakal mengatur mekanisme penerapan kantong ramah lingkungan. "Seperti apa yang diizinkan, apa saja sanksinya, dan ada juga soal ketentuan kewajiban edukasi dari pemilik usaha," tambah dia.

Rahmawati mengatakan, ada tiga sasaran Pergub soal kantong ramah lingkungan ini, antara lain pusat perbelanjaan modern (mal maupun *department store*), toko swalayan, dan pasar tradisional.

Rahmawati mengatakan ada tiga sasaran pergub kantong ramah lingkungan ini. Mereka adalah pusat perbelanjaan modern, toko swalayan, dan pasar tradisional. "Untuk pasar tradisional sendiri, pergub diterapkan kepada seluruh pedagang di dalamnya melalui pengawasan dari pengelola pasar di DKI Jakarta, dalam hal ini PD Pasar Jaya," kata dia. Jika ada yang melanggar, lanjut dia, penerapan sanksinya dilakukan secara bertahap.

"Setelah tiga tahap teguran administrasi dengan jangka waktu satu pekan tiap tahap, sanksi berlanjut pada tahapan sanksi uang paksa dari Rp5 juta hingga Rp25 juta dalam empat tahap," kata dia.

Sanksi berat bakal mengancam para pelanggar. Bila semua tahapan sanksi tersebut pemilik usaha masih melanggar, lanjut Rahmawati, sanksi berupa pembekuan izin usaha akan diberlakukan tanpa pandang bulu.

Sumber Berita:

1. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta optimistis Pergub Kantong Ramah Lingkungan diterapkan Juli, <https://www.antaranews.com/berita/947958/dlh-jakarta-optimistis-pergub-kantong-ramah-lingkungan-diterapkan-juli>, Selasa, 9 Juli 2019 16:10 WIB; Pewarta: Aditya Pradana Putra, Editor: Yuniardi Ferdinand;
2. Pergub Kantong Ramah Lingkungan Segera Diterapkan <https://www.medcom.id/nasional/metro/aNrQVxaK-pergub-kantong-ramah-lingkungan-segera-diterapkan> Antara • 09 Juli 2019 17:10. OGI.

Catatan:

1. **Pihak berkepentingan** atau yang biasa disebut *stakeholder* (pemangku kepentingan, *interested party*) adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/ perusahaan dan isu/ permasalahan yang sedang diangkat. *Stakeholder* adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif maupun pasif untuk mengembangkan tujuannya. *Stakeholder* dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Keberadaan *stakeholder* dalam kegiatan bisnis akan diperlukan untuk membantu mengembangkan tujuan dari perusahaan tersebut. Namun, tidak semua *stakeholder* akan memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan.

Merujuk beberapa pendapat para ahli pengertian *Stakeholder* adalah, sebagai berikut ini:

1. Freeman: *Stakeholders* adalah suatu kelompok masyarakat ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi.
2. Biset: *stakeholder* adalah orang/ individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu.
3. Wibisono: *stakeholder* adalah seseorang maupun kelompok yang punya kepentingan secara langsung/ tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan.
4. ISO 26000 SR: *stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi.
5. AA1000 SES: *stakeholder* adalah kelompok yang dapat mempengaruhi dan/atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan, serta kinerja suatu organisasi.
6. ISO 9000: *stakeholder* adalah individu atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi atau terpengaruh oleh suatu keputusan atau kegiatan.

2. **Sanksi:**

- a. tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya);
 - b. tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara;
 - c. Hukum:
 - 1) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum;
 - 2) imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.
- (sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI)